



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR NOMOR 01/HK.03.1/5203/2022 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Lombok Timur Nomor 01/HK.03.1/5203/2022 telah ditetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 247 TAHUN 2022, tanggal 9 Maret 2022 telah terjadi mutasi beberapa Pejabat di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sehingga mengakibatkan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, kurang relevan lagi dan perlu di ubah;
- c. bahwa untuk berkelanjutan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lombok Timur Nomor  
01/HK.03.1/5203/2022 tentang Pembentukan Tim  
Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 621/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan: Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 247 TAHUN 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 01/HK.03.1/5203/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

KESATU : Mengubah susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Pelaksana;
3. Tim Manajemen Perubahan;
4. Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan;
5. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
6. Tim Penataan Tata Laksana;

7. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
8. Tim Pengawasan;
9. Tim Penguatan Akuntabilitas;
10. Tim Pelayanan Publik; dan
11. Tim Agen Perubahan.

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 25 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

ttd.

**M. JUNAIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM,

HOLIS ISKANDAR, SH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 07 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 01/HK.03.1/5203/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	
<b>PENGARAH</b>					
1.	Dr. M. Junaidi	Ketua KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah merangkap Ketua	a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; b. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan	
2.	Taharudin, S.H., MH	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah merangkap Anggota		
3.	H. Mulyadi, S.E	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah merangkap Anggota		
4.	Mulyadi, S.Pd., M.Ak	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah merangkap Anggota		
5.	Tuti Herawati, S.Hi., MH	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah merangkap Anggota		
<b>PELAKSANA</b>					
1.	Lalu Adyar RA, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; b. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat; c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait; d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; e. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju; f. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun; g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang telah dihasilkan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan <i>stakeholders</i> ; dan h. Menjadi agen Perubahan	
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>					
1.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian KUL	Koordinator merangkap Anggota		
2.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Asesor		
3.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota		
4.	Sri Sartika, S.Sos., M.Ak	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota		
5.	Sri Indriani, S.E., M.Ak	Pelaksana	Anggota		
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>					
1.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota		
2.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian KUL	Asesor		
3.	Zakaria Yasin, S.H	Pelaksana	Anggota		
4.	Maswan	Pelaksana	Anggota		
<b>III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>					
1.	Sri Sartika, S.Sos., M.Ak	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian KUL	Asesor	
3.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota	
4.	Baiq Yulia Nurdiana, S.E	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	
5.	Maswan	Pelaksana	Anggota	
<b>IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Sri Sartika, S.Sos., M.Ak	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Sri Indriani, S.E., M.Ak	Pelaksana	Anggota	
4.	Musifudin	Pelaksana	Anggota	
<b>V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Sri Sartika, S.Sos., M.Ak	Pelaksana	Asesor	
3.	Yanti Supriatin, S.E	Pelaksana	Anggota	
4.	Maswan	Pelaksana	Anggota	
<b>VI. TIM PENGAWASAN</b>				
1.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Asesor	
3.	Sri Indriani, S.E., M.Ak	Pelaksana	Anggota	
4.	Zakaria Yasin, S.H	Pelaksana	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	Sri Sartika, S.Sos., M.Ak	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Sri Indriani, S.E., M.Ak	Pelaksana	Anggota	
4.	Musifudin	Pelaksana	Anggota	
<b>VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian KUL	Asesor	
3.	Baiq Yulia Nurdiana, S.E	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	
4.	Sri Sartika, S.Sos., M.Ak	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Ihwan Rahmadi, A.Md	Pelaksana	Anggota	
6.	Maswan	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>IX TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Lalu Adyar Rosihi Aswandi, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li><li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</li><li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</li></ul>
2.	Sri Sartika, S.Sos., M.Ak	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota	
4.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
5.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian KUL	Anggota	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

ttd.

**M. JUNAIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR, SH